



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 300 / KEP / 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 493 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan peresmian pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa telah diterimanya Surat Bupati Gunungkidul nomor : 800.1.13.3/781/2024, tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokok surat berisikan mengenai persiapan peresmian pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 AGUSTUS 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Gunungkidul;
7. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
8. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul;
9. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunungkidul;
11. Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Gunungkidul;
12. Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul;
13. Ketua Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul;
14. Ketua Partai Nasdem, Kabupaten Gunungkidul;
15. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul;
16. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul;
17. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul;
18. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 300 / KEP / 2024
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	YULINDA DWI NUR RESPATI, S.E.	PKB	GUNUNGGIDUL 1
2.	SUHARTINI	PKB	GUNUNGGIDUL 3
3.	SUWIGNYO	PKB	GUNUNGGIDUL 4
4.	TIMBUL SURYANTO	PKB	GUNUNGGIDUL 5
5.	RIDA MUSTHOFA	GERINDRA	GUNUNGGIDUL 1
6.	ECKWAN MULYANA, S.E.	GERINDRA	GUNUNGGIDUL 3
7.	MARYANTA, A.Md.	GERINDRA	GUNUNGGIDUL 4
8.	LAGIYO, S.IP.	GERINDRA	GUNUNGGIDUL 5
9.	Drs. H. SUGITO, M.Si.	PDIP	GUNUNGGIDUL 1
10.	DEMAS KURSISWANTO, A.Md.	PDIP	GUNUNGGIDUL 1
11.	SUKARDI	PDIP	GUNUNGGIDUL 2
12.	MARSUBRATA, S.IP.	PDIP	GUNUNGGIDUL 2
13.	UNTUNG ARDIYANTO	PDIP	GUNUNGGIDUL 3
14.	ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E.	PDIP	GUNUNGGIDUL 3
15.	ELSADDAI ANGGORO PUTRO	PDIP	GUNUNGGIDUL 4
16.	AGUS JOKO KRISWANTO	PDIP	GUNUNGGIDUL 4
17.	TEJO ARIBOWO, S.E.	PDIP	GUNUNGGIDUL 5
18.	Dra. ENDANG SRI SUMIYARTINI, M.AP.	PDIP	GUNUNGGIDUL 5
19.	HERI NUGROHO, S.S.	GOLKAR	GUNUNGGIDUL 1
20.	SARJANA, S.E.	GOLKAR	GUNUNGGIDUL 2
21.	GUNAWAN, S.E.	GOLKAR	GUNUNGGIDUL 3

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
22.	JUMIRAN, S.E.	GOLKAR	GUNUNGKIDUL 4
23.	ERY AGUSTIN S., S.E., MM.	GOLKAR	GUNUNGKIDUL 5
24.	RIAN EKO WIBOWO	NASDEM	GUNUNGKIDUL 1
25.	ISMAIL ISHOM, A.Md.	NASDEM	GUNUNGKIDUL 1
26.	PORWADI	NASDEM	GUNUNGKIDUL 2
27.	SUBARNI BUDHI KASIH, S.S.	NASDEM	GUNUNGKIDUL 2
28.	SUHARNO, S.E.	NASDEM	GUNUNGKIDUL 3
29.	UMIYATI, S.E.	NASDEM	GUNUNGKIDUL 3
30.	HERI PURWANTO	NASDEM	GUNUNGKIDUL 4
31.	WULAN TUSTIANA, S.H.	NASDEM	GUNUNGKIDUL 5
32.	KUSWARINI, S.Pd.SD	NASDEM	GUNUNGKIDUL 5
33.	ARIF WIBAWA, S.Pd.T.	PKS	GUNUNGKIDUL 2
34.	WAHYU SUHARJO, S.Pd.I.	PKS	GUNUNGKIDUL 3
35.	HUDI SUTAMTO	PKS	GUNUNGKIDUL 4
36.	ARI SISWANTO	PKS	GUNUNGKIDUL 5
37.	Drs. H. SUPRIYADI	PAN	GUNUNGKIDUL 1
38.	SUHARJO, S.E.	PAN	GUNUNGKIDUL 2
39.	SUGENG NURMATO, S.H., M.M.	PAN	GUNUNGKIDUL 3
40.	WIWIK WIDIASTUTI, S.E., M.M.	PAN	GUNUNGKIDUL 4
41.	BAMBANG SUPRIYANTO, A.Md.Kep.	PAN	GUNUNGKIDUL 4
42.	SUPRIYANI ASTUTI, S.Sos.	DEMOKRAT	GUNUNGKIDUL 1
43.	EKO RUSTANTO	DEMOKRAT	GUNUNGKIDUL 2
44.	ELI SANTOSO	DEMOKRAT	GUNUNGKIDUL 3

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X